

4 hal

5 April 05

191/24-11-05



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 498/Menkes/SK/IV/2005**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENERTIBAN ADMINISTRASI DAN  
PENGUNAAN TANAH, BANGUNAN DAN RUMAH NEGARA  
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengamanan dan pendayagunaan aset negara, perlu dilakukan penertiban administrasi dan penggunaan tanah, bangunan, dan rumah negara di lingkungan Departemen Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-225/MK/IV/4/1971 tentang Inventarisasi Barang Milik/Kekayaan Negara;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 259/Menkes/SK/IV/1989 tentang Rumah Dinas di Lingkungan Departemen Kesehatan RI;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENERTIBAN ADMINISTRASI DAN PENGGUNAAN TANAH, BANGUNAN DAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN.**

Kedua : Susunan personalia Panitia Penertiban Administrasi dan Penggunaan Tanah, Bangunan dan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Kesehatan, selanjutnya disebut Panitia, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:

1. Melaksanakan penertiban administrasi dan penggunaan tanah, bangunan dan rumah negara di lingkungan Departemen Kesehatan.
2. Membantu Pimpinan menyelesaikan masalah penggunaan tanah, bangunan dan rumah negara di lingkungan Departemen Kesehatan.
3. Menganalisa, mengkaji dan memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk pengambilan keputusan dan langkah-langkah kebijakan lebih lanjut.
4. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Panitia kepada Menteri Kesehatan, melalui Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.

Keempat : Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.

Kelima : Kepada Panitia dapat diperbantukan sebuah Sekretariat yang ditetapkan oleh Ketua Panitia.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Keenam : Semua pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Panitia dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2005



**MENTERI KESEHATAN,**

**Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran**

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 498/Menkes/SK/IV/2005

Tanggal : 5 April 2005

**SUSUNAN PANITIA PENERTIBAN ADMINISTRASI DAN  
PENGUNAAN TANAH, BANGUNAN DAN RUMAH NEGARA  
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN**

- Penasehat** : Dr. Sjafii Ahmad, MPH  
Sekretaris Jenderal Depkes
- Ketua** : A. Choliq Amin, SE, MM  
merangkap anggota Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Depkes
- Wakil Ketua** : Dr. Faiq Bahfen, SH  
merangkap anggota Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setjen Depkes
- Sekretaris** : Dra. Dyah Tuti Udjjaningari  
merangkap anggota Kepala Bagian Perlengkapan Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Depkes
- Anggota** : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal Depkes  
2. Kepala Biro Umum dan Humas Setjen Depkes.  
3. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depkes  
4. Direktur Sarana dan Peralatan Medik Ditjen Yanmed Depkes  
5. Sekretaris Ditjen Pelayanan Medik Depkes  
6. Sekretaris Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Depkes  
7. Sekretaris Ditjen PPM-PL Depkes  
8. Sekretaris Badan Litbangkes Depkes  
9. Sekretaris Badan PPSDM Depkes  
10. Sekretaris Ditjen Yanfar dan Alkes



**MENTERI KESEHATAN,**

**Dr.dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)**